



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dika Wahyu Pratama Alias Dika Bin Mudirman;
2. Tempat lahir : Tanjung Gedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /17 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 02/01 Kelurahan Tanjung Gedang,  
Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo  
Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan 12 Juli 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Syahwami, S.H., M.H., dkk Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Batang Hari Nomor 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 251Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 30 November 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dika Wahyu Pratama Alias Dika Bin Mudirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dika Wahyu Pratama Alias Dika Bin Mudirman dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Dika Wahyu Pratama Alias Dika Bin Mudirman sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa terhadap barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalam nya berisi daun ganja seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto.
  - 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Gold dengan imei (865525039110291).Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Tunai sebesar Rp.53.000  
Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nopol BH 4821 UT.

Dikembalikan kepada sdr. IKLIMA.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Dika Wahyu Pratama Alias Dika Bin Mudirman Pada 07 Juli 2021, sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenangan memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 juli 2021 sekira pukul 00.03 wib Sdr. RANDA menghubungi Terdakwa untuk menjemput uang yang sebelumnya dijanjikan oleh sdr RANDA untuk membeli narkotika jenis ganja didepan invis hotel. Pada saat itu anak saksi REHAN sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa berniat untuk mengajak anak saksi REHAN dengan alasan sekedar mengajak jalan-jalan. Kemudian Terdakwa mengajak anak saksi REHAN dengan alasan mengajak jalan-jalan lalu Terdakwa mengajak anak saksi REHAN untuk berhenti di depan INVIS dengan berkata “sebentar ya, abang mau ambil uang ke teman abang”,. Sesampainya di Depan Invis, Terdakwa bertemu dengan Sdr. FERDI (orang suruhan RANDA). Disana sdr. FERDI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi Ke rumah sdr. ELMI alamat Kelurahan Tanjung

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedang untuk membeli narkoba jenis daun ganja. Namun pada saat itu sdr ELMI tidak berada di rumah.

- Saat Terdakwa jalan arah keluar gang, Terdakwa bertemu dengan sdr. ASWANDI, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan sdr. ELMI namun sdr. ASWANDI mengatakan bahwa sdr. ELMI sudah pergi. Kemudian sdr. ASWANDI bertanya kepada Terdakwa ada keperluan apa bertemu dengan ELMI dan Terdakwa menjawab hendak mengambil ganja. Lalu sdr. ASWANDI berkata bahwa sdr ELMI ada memberikan ganja kepadanya namun ganja tersebut sudah bercampur dengan rokok. Terdakwa bertanya berapa harga 1 paket ganja tersebut dan dijawab sdr. ASWANDI harganya Rp. 25.000,-. Kemudian Terdakwa mengeluarkan uang pecahan Rp. 100.000,- untuk membayar membeli narkoba jenis daun ganja tersebut dan meminta anak saksi REHAN untuk menukar uang tersebut, tetapi anak saksi REHAN menolaknya, kemudian Terdakwa meminjam dulu uang dari anak saksi REHAN dan menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- tersebut dan diambil oleh anak saksi REHAN. Kemudian Terdakwa menambah Rp. 5.000,- untuk membayar narkoba jenis daun ganja tersebut, sehingga menjadi Rp. 25.000,-. Lalu Terdakwa terima 1 (satu) buah kertas putih yang didalamnya berisi narkoba jenis daun ganja tersebut dari Sdr ASWANDI tanpa sepengetahuan anak saksi REHAN. Selanjutnya narkoba jenis daun ganja tersebut Terdakwa simpan digenggaman tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan anak saksi REHAN menuju ke belakang INVIS dimana tempat yang sudah Terdakwa sepakati sebelumnya dengan Sdr RANDA.
- Sesampainya Terdakwa dan anak saksi REHAN di belakang Invis Karoke Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan warga yang tidak Terdakwa kenali dan ditemukanlah barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas warna putih yang di dalam nya berisi narkoba jenis daun ganja, 1(satu) unit handphone merk oppo warna gold imei (865525039110291), 1(satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih dengan nopol BH 4821 UT, Uang tunai sebesar Rp 53.000. Setelah barang bukti dikumpulkan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres bungo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp. 70.000 dan keuntungan tersebut untuk Terdakwa sendiri.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2179 tanggal 09 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP. 19681014 199703 2 001, Koordinator Substansi Pengujian, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berjahir tepi benang merah bersegel pegadaian berisi plastik klip bening berisi daun, biji dan ranting hijau kecoklatan seberat 0,15 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) adalah mengandung Ganja (tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Muara Bungo Nomor : 284/ 10761.00/ 2021 tertanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani oleh MASNEROL, SE Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo, menerangkan bahwa total berat bersih daun biji dan ranting diduga Narkotika golongan I Jenis Ganja tanpa pembungkus adalah 0.62 (nol koma enam puluh dua) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Dika Wahyu Pratama Alias Dika Bin Mudirman Pada 07 Juli 2021, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Batang Bungo Bathin III Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenangan memeriksa dan mengadili perkara ini “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Juli 2021 sekira 00.30 wib saat Terdakwa mengantar narkoba jenis ganja kepada sdr Randa di belakang Invis Karoke Terdakwa Bersama dengan saksi anak REHAN langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan warga yang tidak Terdakwa kenali dan ditemukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalam nya berisi narkoba jenis daun ganja, 1(satu) unit handpone merk oppo warna gold imei (865525039110291), 1(satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih dengan nopol BH 4821 UT, Uang tunai sebesar Rp 53.000. Setelah barang bukti dikumpulkan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres bungo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan saksi anak REHAN tidak mengetahui perihal menjemput uang tersebut untuk membeli narkoba jenis ganja dan saksi anak REHAN tidak mengetahui perihal transaksi narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2179 tanggal 09 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP. 19681014 199703 2 001, Koordinator Substansi Pengujian, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berjahir tepi benang merah bersegel pegadaian berisi plastik klip bening berisi daun, biji dan ranting hijau kecoklatan seberat 0,15 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) adalah mengandung Ganja (tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Muara Bungo Nomor : 284/ 10761.00/ 2021 tertanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani oleh MASNEROL, SE Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo, menerangkan bahwa total berat bersih daun biji dan ranting diduga Narkoba golongan I Jenis Ganja tanpa pembungkus adalah 0.62 (nol koma enam puluh dua) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, memiliki,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, menggunakan dan mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Dika Wahyu Pratama Alias Dika Bin Mudirman Pada 06 Juli 2021, sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenangan memeriksa dan mengadili perkara ini "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menggunakan menggunakan narkotika dengan cara pertama Terdakwa melinting narkotika jenis ganja tersebut terlebih dahulu kemudian narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa hisap seperti saat sedang menghisap rokok pada umumnya.
- Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2179 tanggal 09 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP. 19681014 199703 2 001, Koordinator Substansi Pengujian, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berjahir tepi benang merah bersegel pegadaian berisi plastik klip bening berisi daun, biji dan ranting hijau kecoklatan seberat 0,15 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) adalah mengandung Ganja (tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Muara Bungo Nomor : 284/ 10761.00/ 2021 tertanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani oleh MASNEROL, SE Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo, menerangkan bahwa total berat bersih daun biji dan ranting diduga Narkotika golongan I Jenis Ganja tanpa pembungkus adalah 0.62 (nol koma enam puluh dua) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Swara Pratama Alias Yogi Bin Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira Pukul 00.30 Wib berlokasi belakang Invis Karaoke yang beralamat di Batang Bungo Bathin III Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi tran Saksi narkotika di kos-kosan belakang Invis Karaoke, berdasarkan informasi tersebut tim opsnel melakukan penyelidikan kemudian di lakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki tepat nya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Batang Bungo Bathin III Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo (belakang Invis karaoke);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa Nopol dan uang tunai sebesar Rp 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan tim opsnel lainnya Bripka Ade Candra, Bripka Poerwanto, Bripka Ricy Chandra, Bripka Budi Sarwono, dan Briptu Agus Wandu;
- Bahwa pada saat penggeledahan diSaksikan oleh masyarakat yang bernama Nanda Elpan Putra setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Bungo untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang diamankan adalah Terdakwa bersama Saksi Anak M Rehan Al Fadli tersebut dan pada saat dilakukan interogasi Saksi Anak M Rehan Al Fadli mengaku sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa ingin melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja didapatkan dari temannya di Desa Tanjung dengan cara membelinya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadai perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Agus Wandu Als Agus Bin Jamaris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira Pukul 00.30 Wib berlokasi belakang Invis Karaoke yang beralamat di Batang Bungo Bathin III Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di kos-kosan belakang Invis Karaoke, berdasarkan informasi tersebut tim opsial melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki tepat nya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Batang Bungo Bathin III Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo (belakang Invis karaoke);
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa Nopol dan uang tunai sebesar Rp 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan tim opsial lainnya Bripta Ade Candra, Bripta Poerwanto, Bripta Ricy Chandra, Bripta Budi Sarwono, dan Bripta Agus Wandu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan diSaksikan oleh masyarakat yang bernama Nanda Elpan Putra setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Bungo untuk pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut yang diamankan adalah Terdakwa bersama Saksi Anak M Rehan Al Fadli tersebut dan pada saat dilakukan interogasi Saksi Anak M Rehan Al Fadli mengaku sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa ingin melakukan tranSaksi narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja didapatkan dari temannya di Desa Tanjung dengan cara membelinya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadai perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Anak M. Rehan Alfidhli Als Rehan Bin Inrda Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira Pukul 00.30 Wib berlokasi belakang Invis Karaoke yang beralamat di Batang Bungo Bathin III Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa Nopol dan uang tunai sebesar Rp 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi anak mengetahui barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa karena Saksi anak melihat dan mendengar langsung pada saat anggota Satnarkoba Polres Bungo melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa pada saat itu Saksi anak turut diamankan polisi pada saat Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 juli 2021 sekira pukul 00.30 wib di Batang bungo bathin III

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Muara Bungo (belakang invis karaoke) Kabupaten Bungo;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi anak pergi ke rumah Terdakwa dengan maksud hanya main-main atau nongkrong di karenakan Saksi anak berteman dengan adiknya Terdakwa yang bernama Safiq, kemudian Terdakwa mengajak Saksi anak untuk pergi jalan-jalan kemudian Terdakwa mengajak Saksi anak untuk berhenti di depan INVIS Karaoke dengan alasan untuk mengambil uang, kemudian Terdakwa mengambil uang di depan Invis kepada seseorang yang tidak Saksi anak kenali yang merupakan teman Terdakwa, setelah itu Saksi anak dan Terdakwa pergi ke rumah temannya yang beralamat Kelurahan Tanjung Gedang namun pada saat itu temannya tidak berada dirumah. Saat Saksi anak dan Terdakwa jalan arah keluar gang Terdakwa berkata "berhenti sebentar", lalu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang tidak Saksi anak kenali, kemudian Terdakwa mengobrol dengan teman nya tersebut yang pada saat itu Saksi anak tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Kemudian Terdakwa mengeluarkan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta Saksi anak untuk menukar uang tersebut, tetapi Saksi anak menolaknya, dan kemudian Terdakwa berkata "pinjam dulu uang kamu Rp.20.000,- ni kamu pegang dulu uang abang)" dan uang pecahan Rp. 100.000,- tersebut Saksi anak pegang, lalu Terdakwa mengajak Saksi anak untuk pergi ke belakang invis, kemudian Saksi anak dan Terdakwa menuju ke belakang INVIS;
  - Bahwa Saksi anak tidak mengetahui perihal menjemput uang tersebut untuk membeli narkoba jenis ganja;
  - Bahwa barang bukti, Terdakwa dan Saksi dibawa ke kantor polisi untuk diamankan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
4. Iklima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan pemilik motor yang turut diamankan oleh Satresnarkoba Polres Bungo saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Juli 2021 yang waktunya Saksi lupa, saat itu anak Saksi pamit kepada Saksi untuk bermain keluar ke tempat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya dengan membawa sepeda motor jenis Vario, kemudian Saksi memperbolehkan anak Saksi pergi keluar. Setelah itu Saksi melihat anak Saksi pulang dengan berjalan kaki dan kemudian anak Saksi menceritakan bahwa saat anak Saksi bermain kerumah temannya yang bernama Safiq sepeda motor yang dibawa olehnya dipinjam oleh Terdakwa yang merupakan abang/saudara laki laki Safiq lalu anak Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut, di perjalanan Terdakwa diamankan oleh tim Satresnarkoba karena ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dan langsung dibawa ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut, anak Saksi sudah menunggu namun Terdakwa tidak juga kembali sehingga anak Saksi pulang kerumah dan menceritakan semuanya kepada Saksi;

- Bahwa sepeda motor merk Vario tersebut merupakan sepeda motor Saksi dan dapat dibuktikan dengan surat surat sepeda motor yang semuanya atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit/mengangsur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Bungo pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira Pukul 00.30 Wib berlokasi belakang Invis Karaoke yang beralamat di Batang Bungo Bathin III Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama teman Terdakwa yang bernama Saksi Anak M. Rehan Alfadhli Als Rehan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisi narkoba jenis daun ganja ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa berdiri karena terlepas dari genggam tangan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handpone merk oppo warna gold imei (865525039110291) ditemukan di saku celana milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih dengan nopol BH 4821 UT di temukan di dekat Terdakwa diamankan dan merupakan milik Adit teman Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 53.000 (lima puluh tiga



rupiah) ditemukan di dekat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalam nya berisi narkotika jenis daun ganja dan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kertas putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Aswandi pada hari rabu tanggal 07 juli 2021 sekira pukul 00.10 wib di rumah Sdr Aswandi yang beralamat di Kelurahan Tanjung Gedang;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut yaitu pada hari selasa tanggal 06 juli 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mendapat telfon dari Sdr Randa dengan kata *"kesiko lah kamu dulu, ini kawan abang ada mau ambil Selo (GANJA)"*, Terdakwa jawab *"dimana bang? Randa jawab dirumah teleng (Kampung Lubuk) tunggu situ bang"*. Kemudian Randa bertanya *"ado nian kan barang itu?"* Terdakwa jawab *"tadi Terdakwa tanya iya ada, Cuma dia tidak berani ngasih keluar"*. Randa berkata *"lalu kamu bilang apa?"* Terdakwa jawab *"untuk teman saya, aman itu bang"*. kemudian Terdakwa menuju ke kampung lubuk sendirian, sesampainya di kampung lubuk disana Sdr Randa menayakan kepada Terdakwa dimana tempat Terdakwa akan membeli ganja, dan Terdakwa menjawab tempat membeli ganja ada di dekat Kel. Tanjung Gedang, kemudian Randa bertanya *"kamu sendirian atau berdua perginya?"* dan Terdakwa jawab *"berdua jadi juga bang"*. Kemudian Sdr. Randa berkata *"Kamu sendirian aja, abang mau ketemu dengan cewek abang. Abang kasih uangnya ke kamu"*. Kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Tanjung Gedang;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 juli sekira pukul 00.03 wib Sdr Randa menelepon dan mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan kata *"jemputlah duitnya kesini"* dan Terdakwa jawab *"dimananya bang"* dijawab Randa *"didepan Invis"*, pada saat itu Saksi Anak Rehan sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa berniat untuk mengajak Saksi Anak Rehan dengan alasan sekedar mengajak jalan-jalan. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Rehan lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak Rehan untuk berhenti di depan INVIS dengan berkata *"sebentar ya, abang mau ambil uang ke teman abang"*, sesampainya di depan Invis, Terdakwa bertemu dengan Sdr Ferdi (*orang suruhan RANDA*), disana Ferdi menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Elmi yang berada Tanjung Gedang untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ganja, namun pada saat di rumah Elimi, ternyata Elmi tidak berada dirumah;

- Bahwa saat Terdakwa jalan arah keluar gang, Terdakwa bertemu dengan Aswandi, kemudian Terdakwa bertanya "ada nampak bang Elmi bang" dijawab "tidak ada, dia baru saja pergi, mau kemana kamu?". Dan Terdakwa bertanya "mau ambil Selo (ganja) bang.". sdr Aswandi berkata "untuk siapa?" Terdakwa jawab "untuk saya", Sdr Aswandi berkata "*dia ada kasih abang, ini ha, tidak banyak, Cuma sudah bercampur rokok*"(sambil memperlihatkan 1 paket ganja). Lalu Terdakwa bertanya berapa harga 1 paket ganja tersebut dan dijawab Aswandi harganya Rp. 25.000,-. Kemudian Terdakwa mengeluarkan uang pecahan Rp. 100.000,- untuk membayar membeli ganja tersebut dan meminta Saksi Anak Rehan untuk menukar uang tersebut, tetapi Saksi Anak Rehan menolaknya, kemudian Terdakwa berkata "*pinjam dulu uang kamu Rp 20.000,- ni kamu pegang dulu uang abang*". Dan uang pecahan Rp. 100.000,- tersebut diambil oleh Saksi Anak Rehan. Kemudian Terdakwa menambah Rp. 5.000,- untuk membayar ganja tersebut, sehingga menjadi Rp. 25.000,-. Lalu Terdakwa terima 1 (satu) buah kertas putih yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr Aswandi tanpa sepengetahuan Saksi Anak Rehan. Selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan gigenggaman tangan, kemudian Terdakwa dan Saksi Anak Rehan menuju ke belakang INVIS dimana tempat yang sudah Terdakwa sepakati sebelumnya dengan Sdr Randa;
- Bahwa Saksi Anak Rehan tidak mengetahui jika uang yang akan Terdakwa jemput tersebut nantinya akan dibelikan ganja;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan mendapatkan 1 (satu) buah kertas putih yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr Randa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp 70.000 dan keuntungan tersebut untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekira pukul 00.30 wib, saat Terdakwa dan Saksi Anak Rehan sampai di belakang Invis Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian, setelah barang bukti dikumpulkan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres bungo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadai perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Eliyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan oleh Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo terhadap anak Saksi yang bernama Dika Wahyu Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa terlibat dengan narkoba, karena malam hari tanggal 07 Juli 2021 Terdakwa hanya permit untuk keluar dan tidak memberitahu aktivitas nya pada saat keluar;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa yang mencari uang untuk menghidupi Saksi dan juga adik-adiknya karna Saksi merupakan orangtua tunggal;
- Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor :284/10761.00/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Masnero, S.E NIK P.80444 selaku Pemimpin PT.Pegadaian (Persero) Cabang Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan sebagaimana termuat dalam lampiran dan diketahui 1 (bungkus) kertas warna putih yang diduga berisi narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,62 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0.05 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat kotor 2,18) gram dan berat bersih 0,57 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkoba jenis ganja telah diperiksa dengan hasil sesuai Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2179

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Armeny Romita, S. Si., Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Badan POM RI Jambi dengan hasil pengujian 1 (satu) buah plastik putih bening berjahir tepi benang merah bersegel pegadaian berisi plastik klip bening berisi daun, biji dan ranting hijau kecoklatan seberat 0,15 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) adalah benar mengandung ganja (tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor 08 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,62 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold dengan imei (865525039110291);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nomor polisi BH 4821 UT;
- Uang tunai sebesar Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Bungo pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira Pukul 00.30 Wib berlokasi belakang Invis Karaoke yang beralamat di Batang Bungo Bathin III Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo bersama Saksi Anak M. Rehan Alfadhli Als Rehan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalam nya berisi narkotika jenis daun ganja ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa berdiri karena terlepas dari genggam tangan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handpone merk oppo warna gold imei (865525039110291) ditemukan di saku celana milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih dengan nopol BH 4821 UT di temukan di dekat Terdakwa diamankan dan merupakan milik Adit teman Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 53.000 (lima puluh tiga rupiah) ditemukan di dekat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalam nya berisi narkotika jenis daun ganja dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kertas putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Aswandi pada hari rabu tanggal 07 juli 2021 sekira pukul 00.10 wib di rumah Sdr Aswandi yang beralamat di Kelurahan Tanjung Gedang;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan mendapatkan 1 (satu) buah kertas putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr Randa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nomor polisi BH 4821 UT adalah sepeda motor yang dipinjam Terdakwa milik Saksi Iklima yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp 70.000 dan keuntungan tersebut untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekira pukul 00.30 wib, saat Terdakwa dan Saksi Anak Rehan sampai di belakang Invis Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian, setelah barang bukti dikumpulkan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres bungo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor :284/10761.00/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Masnero, S.E NIK P.80444 selaku Pemimpin PT.Pegadaian (Persero) Cabang Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan sebagaimana termuat dalam lampiran dan diketahui 1 (bungkus) kertas warna putih yang berisi narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,62 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0.05 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,57 gram;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja telah diperiksa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2179 tanggal 9 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Armeny Romita, S. Si., Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Badan POM RI Jambi dengan hasil pengujian 1 (satu) buah plastik putih bening berjahir tepi benang merah bersegel pegadaian berisi plastik klip bening berisi daun, biji dan ranting hijau kecoklatan seberat 0,15 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) adalah benar mengandung ganja (tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor 08 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada / tidaknya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, identitas tersebut telah bersesuaian dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Dika Wahyu Pratama Alias Dika Bin Mudirman sebagai orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum”, dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, yang mana dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba adalah dimana seseorang yang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dinyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Dengan demikian maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb



maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 111 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagai mana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk dari perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, dan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira Pukul 00.30 Wib berlokasi belakang Invis Karaoke yang beralamat di Batang Bungo Bathin III Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo bersama Saksi Anak M. Rehan Alfadhli Als Rehan dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kertas putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aswandi pada hari rabu tanggal 07 juli 2021 sekira pukul 00.10 wib di rumah Sdr Aswandi yang beralamat di Kelurahan Tanjung Gedang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalam nya berisi narkoba jenis daun ganja ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa berdiri karena terlepas dari genggaman tangan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold imei (865525039110291) ditemukan di saku celana milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih dengan nopol BH 4821 UT di temukan di dekat Terdakwa diamankan dan merupakan milik Adit teman Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 53.000 (lima puluh tiga rupiah) ditemukan di dekat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalam nya berisi narkoba jenis daun ganja dan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Ganja berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor :284/10761.00/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Masnero, S.E NIK P.80444 selaku Pemimpin PT.Pegadaian (Persero) Cabang Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan sebagaimana termuat dalam lampiran dan diketahui 1 (bungkus) kertas warna putih yang berisi narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,62 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,57 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis ganja telah diperiksa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2179 tanggal 9 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Armeny Romita, S. Si., Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Badan POM RI Jambi dengan hasil pengujian 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi plastik klip bening berisi daun, biji dan ranting hijau kecoklatan seberat 0,15 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) adalah benar mengandung ganja (tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor 08 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan mendapatkan 1 (satu) buah kertas putih yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nomor polisi BH 4821 UT adalah sepeda motor yang dipinjam Terdakwa milik Saksi Iklima yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadai perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkoba hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkoba yang berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan Terdakwa yang telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa untuk dapat memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, dengan demikian menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasanya Terdakwa harus menjalani Pidana (*sentencing atau strafftoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal dan penjatuhan pidana denda maksimal. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan yang dituntut oleh Penuntut Umum yang tidak menyertakan pidana denda kepada diri Terdakwa, dengan mengacu kepada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (bungkus) kertas warna putih yang berisi narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 2,18 gram dan berat

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,62 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0.05 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,57 gram terhadap barang bukti tersebut dalam perkara aquo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkoba untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,57 gram tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold dengan imei (865525039110291) dan uang tunai sebesar Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nomor polisi BH 4821 UT yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Iklima;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dika Wahyu Pratama Alias Dika Bin Mudirman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,62 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold dengan imei (865525039110291);
  - Uang tunai sebesar Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nomor polisi BH 4821 UT;

Dikembalikan kepada Saksi Iklima;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, oleh kami, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H, dan Roberto Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Galuh Endang Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R Androu Mahavira Rouf S P, S.H

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27